BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Hambatan dalam implementasi sanksi pidana terhadap pelaku *illegal fishing* di perairan Sumatera Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan belum terlaksana secara optimal karena masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan, terbatasnya jumlah personel aparat penegak hukum, belum optimalnya koordinasi antar instansi, kesulitan dalam pembuktian perkara, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi. hambatan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum masih dipengaruhi oleh aspek struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum, sehingga diperlukan penguatan kapasitas aparat, peningkatan koordinasi antar instansi, penyediaan fasilitas pengawasan yang memadai, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar implementasi sanksi pidana terhadap pelaku *illegal fishing* dapat berjalan secara lebih efektif dan mencapai tujuan penegakan hukum. Efektivitas sanksi pidana terhadap pelaku *illegal fishing* di perairan Sumatera Barat berdasarkan pelaksanaan putusan dan efek pencegahannya belum sepenuhnya tercapai. Meskipun putusan pengadilan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, penerapan sanksi pidana belum mampu memberikan efek pencegahan yang optimal, sebagaimana masih ditemukannya praktik *illegal fishing* di perairan Sumatera Barat. Kondisi

tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan pidana belum sepenuhnya memberikan efek jera kepada pelaku maupun mencegah munculnya pelaku baru, yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, keterbatasan pengawasan, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, diperlukan penguatan pelaksanaan putusan, peningkatan pengawasan, dan upaya preventif melalui edukasi serta koordinasi yang lebih efektif antar instansi agar tujuan pemidanaan dalam memberikan efek jera dan mencegah terjadinya *illegal fishing* dapat diwujudkan secara optimal.

3.2 Saran

1. Hambatan yang ditemukan dalam penelitian, disarankan agar instansi yang berwenang meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pengawasan laut serta menambah jumlah dan kapasitas aparat penegak hukum agar pengawasan dan penindakan terhadap *illegal fishing* dapat dilakukan secara optimal. Selain itu, perlu diperkuat koordinasi antar instansi dalam proses penegakan hukum, mulai dari pengawasan, penyidikan, hingga pelaksanaan putusan, serta meningkatkan sosialisasi dan pembinaan hukum kepada masyarakat pesisir untuk meningkatkan kesadaran hukum. Dengan demikian, berbagai hambatan yang selama ini mengurangi efektivitas implementasi sanksi pidana dapat diminimalkan dan penegakan hukum di bidang perikanan dapat terlaksana secara lebih optimal.
2. Efektivitas sanksi pidana terhadap pelaku *illegal fishing* di perairan Sumatera Barat perlu terus ditingkatkan melalui evaluasi secara berkala

terhadap pelaksanaan putusan pengadilan dan penerapan sanksi pidana, sehingga tujuan pemidanaan dalam memberikan efek jera dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa dapat tercapai. Selain itu, diperlukan penguatan pengawasan di wilayah perairan, peningkatan koordinasi antar instansi penegak hukum, serta edukasi hukum kepada masyarakat nelayan agar penerapan sanksi pidana tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mampu meningkatkan kepatuhan hukum dan menekan angka *illegal fishing* secara berkelanjutan di perairan Sumatera Barat.